



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0023/PAUD-KB/DPM-PTSP/X/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan

penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar

Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB . AR-

RAZAQ Nomor : 001/P KB PAUD AR-RAZAQ/ TB/X/2018 , tanggal 01 OKTOBER

2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADА

Nama Lembaga

Jenis Program

Alamat

Nama Pemilik Lembaga

Nama Kepala Sekolah

No. Telp / No. Hp

NO. N P S N

Berlaku Hingga

KB. AR-RAZAQ

KELOMPOK BERMAIN (KB)

JL. Dangko No. 42 Makassar

Kel. Balang Baru Kec. Tamalate

M. YUSUF SIRADJANG

HJ. FATMAWATI

08124117354 / 082398717401

23 April 2021

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal 23 Oktober 2018

KEPALA

A. BUKTI DJUFRIE, SP., S.SI

Pangkat

Pembina Utama Muda

N.I.P

19690330 199903 1 006

